



P U T U S A N
Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : HERMANTO SITEPU BIN BENATUAH SITEPU |
| 2. Tempat lahir | : Rimo Kayu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47 tahun/1 Juli 1976 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Lingkar RT/RW 006/007 Desa Pangkalan Kerinci
Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten
Pelalawan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ERNA LINDA NAITILI BINTI LEO NARDUS
NAITILI |
| 2. Tempat lahir | : Kupang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 tahun/23 Juni 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Lingkar RT/RW 006/007 Desa Pangkalan
Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten
Pelalawan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus rumah tangga |

Terdakwa Hermanto Sitepu Bin Benatuah Sitepu dan Terdakwa Erna Linda Naitili Binti Leo Nardus Naitili ditangkap pada tanggal 11 Januari 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Muhammad Ari Syahputra, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, yang beralamat di Komplek BTN Bireuen Indah, Jalan Anggrek Nomor 8 Desa Buket Teukueh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen berdasarkan Penetapan Penunjukan Panasihat Hukum Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 21 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa HERMANTO SITEPU Bin Alm BENATUAH SITEPU dan ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa HERMANTO SITEPU Bin Alm BENATUAH SITEPU dan ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI masing-masing dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hanphone merk Redmi A2 warna Black.
 - 1 (satu) unit Hanphone Merk Oppo warna Merah.
 - 1 (satu) unit Mesin Chainsaw merk Stihl warna orange.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bir



- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam yang bagian belakangnya terbuat dengan terpal warna biru dengan identitas mobil sbb: Merk Suzuki, Type: AEV415P CX TYPE 2 (4X2) M/T, Nopol: BM8260CH, warna Hitam, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 2021, Nomor Rangka: MHYHDC61TMJ223301, Nomor Mesin: K15BT1260329
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam yang bagian belakangnya terbuat dengan terpal warna biru dengan identitas mobil sbb: Merk Suzuki, Type: AEV415P CX TYPE 2 (4X2) M/T, Nopol: BM8260CH, warna Hitam, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 2021, Nomor Rangka: MHYHDC61TMJ223301, Nomor Mesin: K15BT1260329
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki
- 1 (satu) unit handphone merk Starwberry warna hitam

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa ERMANSYAH Als ER Bin Alm RADIN dan ALI HASMI Als SEMI Bin Alm KASARUDIN.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Para Terdakwa juga merupakan orang tua dari dua anak yang tinggal jauh di Pekanbaru sehingga tidak ada yang mengasuh kedua anak Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI bersama-sama dengan saksi ERMANSYAH Als ER Bin Alm RADIN dan saksi ALI HASMI Als SEMI Bin Alm KASARUDIN (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat rumah saksi M. JUFRI Bin ANWAR AFWADI (korban) di dusun Cot Panah Desa Buket Teukuh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa HERMANTO dan Terdakwa ERNA sedang istirahat di dalam 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam yang bagian belakangnya terbuat dengan terpal warna biru dengan identitas mobil sbb: Merk Suzuki, Type: AEV415P CX TYPE 2 (4X2) M/T, Nopol: BM8260CH, warna Hitam, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 2021, Nomor Rangka: MHYHDC61TMJ223301, Nomor Mesin: K15BT1260329 di area SPBU Juli Cot Meurak, Kab. Bireuen sedangkan saksi ERMANSYAH dan saksi ALI sedang duduk diatas tembok SPBU yang berjarak 20 meter dari para Terdakwa, lalu sekira pukul 22.00 WIB Sdr. DAHRI Als SALAM (DPO) datang menemui para Terdakwa dan para saksi. Kemudian Terdakwa HERMANTO langsung membawa Terdakwa ERNA, saksi ERMANSYAH, saksi ALI dan Sdr. DAHRI menggunakan mobil pick up tersebut menuju warung kopi yang berada di dekat rumah sakit Jeumpa Hospital, Kab. Bireuen, lalu setelah berada di depan rumah sakit tersebut Terdakwa HERMANTO langsung memarkirkan mobil pick up di tanah lapangan di dekat rumah sakit tersebut, kemudian Terdakwa HERMANTO, saksi ERMANSYAH, saksi ALI dan Sdr. DAHRI pergi masuk ke dalam warung kopi sedangkan Terdakwa ERNA menunggu di dalam mobil
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB setelah Terdakwa HERMANTO, saksi ERMANSYAH, saksi ALI dan Sdr. DAHRI selesai minum kopi di warung kopi tersebut, Sdr. DAHRI mengatakan kepada Terdakwa HERMANTO "ayuk antarkan kami ke ladang" kemudian Terdakwa HERMANTO langsung membawa mobil dan Terdakwa ERNA dan Sdr. DAHRI di samping Terdakwa HERMANTO sedangkan saksi ERMANSYAH dan saksi ALI duduk di mobil bagian belakang. Kemudian

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 10 menit Terdakwa HERMANTO mengendarai mobil, Sdr. DAHRI menyuruh Terdakwa HERMANTO untuk menghentikan mobil di desa yang tidak Terdakwa HERMANTO ketahui namanya, lalu Sdr. DAHRI, saksi ERMANSYAH dan saksi ALI langsung turun dari mobil dan Sdr. DAHRI memberikan 1 (satu) unit handphone kecil warna hitam kepada Terdakwa HERMANTO sambil mengatakan "nanti saya telfon dan jemput kami" lalu setelah itu Terdakwa HERMANTO langsung pergi mengendarai mobil bersama Terdakwa ERNA menuju tanah lapang yang ada di Jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di dekat Rumah Sakit Jeumpa untuk standby. Kemudian pada saat saksi ERMANSYAH, saksi ALI dan Sdr. DAHRI turun dari mobil dan berjalan kaki sekitar dua kilometer, Sdr. DAHRI memasuki perkarangan rumah saksi JUFRI yang berada di dusun Cot Panah Desa Buket Teukuh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, lalu Sdr. DAHRI memanggil saksi ERMANSYAH dan saksi ALI untuk ikut masuk ke dalam perkarangan rumah saksi JUFRI tersebut dan menuju ke belakang rumah melalui perkarangan. Selanjutnya saksi ERMANSYAH melihat pintu rumah bagian belakang milik saksi JUFRI dalam keadaan terbuka dan pada saat itu Sdr. DAHRI langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu bagian belakang tersebut, lalu setelah beberapa menit Sdr. DAHRI memanggil saksi ERMANSYAH untuk ikut masuk ke dalam rumah dan pada saat saksi ERMANSYAH telah masuk Sdr. DAHRI menyuruh saksi ERMANSYAH mengambil 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah yang berada di atas cermin lalu saksi ERMANSYAH mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong saksi ERMANSYAH, lalu saksi ERMANSYAH melihat Sdr. DAHRI mengambil 1 (satu) unit mesin Chainsaw yang berada di lantai rumah tersebut dan Sdr. DAHRI lalu mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Redmi A2 warna hitam. Kemudian setelah mengambil 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah, 1 (satu) unit mesin Chainsaw dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi A2 warna hitam tersebut saksi ERMANSYAH dan Sdr. DAHRI keluar rumah saksi JUFRI melalui pintu belakang menuju tempat saksi ALI menunggu di luar rumah, lalu Sdr. DAHRI menyerahkan 1 (satu) unit mesin Chainsaw tersebut kepada saksi ALI. Kemudian saksi ERMANSYAH, saksi ALI dan Sdr. DAHRI berjalan kaki meninggalkan rumah saksi JUFRI dan sekitar 300 (tiga ratus) meter berjalan, saksi ALI langsung menelfon Terdakwa HERMANTO untuk menjemput para saksi dan Sdr. DAHRI. Kemudian sekitar (30) tiga puluh menit Terdakwa HERMANTO dan Terdakwa ERNA datang menjemput, saksi ERMANSYAH, saksi ALI dan Sdr.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHRI langsung naik ke atas mobil dan Terdakwa HERMANTO langsung membawa mobil pergi meninggalkan desa tersebut dengan membawa barang hasil curian.

- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB pada saat dalam perjalanan tepatnya di jalan Medan-Banda Aceh Desa Mee Pangwa Kec. Tringgadeng Kab. Pidie Jaya, petugas kepolisian Polres Bireuen menghentikan mobil pick up yang dikendarai Terdakwa HERMANTO, lalu pada saat Terdakwa HERMANTO menghentikan mobil tersebut Sdr. DAHRI langsung membuka pintu mobil sebelah kiri dan Sdr. DAHRI langsung keluar dari mobil melarikan diri. Selanjutnya petugas Kepolisian Resor Bireuen langsung membawa Terdakwa HERMANTO, Terdakwa ERNA, saksi ERMANSYAH dan saksi ALI beserta barang bukti ke Polres Bireuen guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HERMANTO SITEPU Bin Alm BENATUAH SITEPU, Terdakwa ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI, saksi ERMANSYAH Als ER Bin Alm RADIN dan saksi ALI HASMI Als SEMI Bin Alm KASARUDIN, saksi M. JUFRI Bin ANWAR AFWADI mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa para Terdakwa tidak memperoleh izin saksi M. JUFRI Bin ANWAR AFWADI untuk mengambil 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah, 1 (satu) unit mesin Chainsaw dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi A2 warna hitam tersebut.

Perbuatan yang dilakukan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3e dan ke-4e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUFRI Bin ANWAR AFWADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi merupakan korban tindak pidana pencurian;
 - Bahwa pencurian yang Saksi maksud yaitu pencurian berupa 1(satu) unit Hanphone merk Redmi A2, warna Black, 1(satu) unit Hanphone Merk Oppo warna Merah dan 1(satu) unit Mesin Chainsaw merk Stihl warna orange milik Saksi;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 yang baru saksi ketahui sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi tepatnya di Dusun Cot Panah Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa sebelum hilang 2 (dua) unit handphone android serta 1(satu) unit mesin Chainsaw Saksi simpan di dalam rumah saksi sedang saksi cas di ruang keluarga, sedangkan untuk 1(satu) mesin chainsaw saksi simpan di atas lantai dalam ruang keluarga;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib pada saat itu Saksi baru pulang dari warung kopi yang berada di depan Puskesmas Kota Juang tepatnya di Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, sesampai Saksi di rumah, Saksi langsung mengecek kedua Handphone milik Saksi di ruang keluarga rumah Saksi, sedangkan untuk 1(satu) unit mesin Chainsaw sudah sebulan saksi simpan di atas lantai ruang keluarga rumah saksi tersebut, kemudian setelah Saksi cas kedua Handphone milik Saksi tersebut Saksi langsung istirahat didalam kamar Saksi;
 - Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 07.00 WIB Saksi bangun dan Saksi melihat kedua Handphone yang sebelumnya lagi Saksi Cas di ruang keluarga rumah Saksi sudah hilang dan Saksi melihat lagi di atas lantai ruang keluarga terhadap 1(satu) unit mesin Chainsaw milik Saksi sudah hilang juga, lalu Saksi memberitahukan kepada adik kandung Saksi tentang hilang Handphone serta Mesin Chainsaw tersebut dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bireuen;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang istirahat/tidur di rumah saksi;
 - Bahwa pintu rumah bagian belakang saksi tertutup namun tidak dikunci;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain dari 2 (dua) unit handphone android serta 1(satu) unit mesin Chainsaw milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu mengambil 2 (dua) unit handphone android serta 1 (satu) unit mesin Chainsaw milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
2. KHAIRUL RIZAL Bin ANWAR AFWADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi adik dari saksi M.Jufri yang merupakan korban tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian yang Saksi maksud yaitu pencurian berupa 1(satu) unit Hanphone merk Redmi A2, warna Black, 1(satu) unit Hanphone Merk Oppo warna Merah dan 1(satu) unit Mesin Chainsaw merk Stihl warna orange milik Saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 yang baru saksi ketahui sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi tepatnya di Dusun Cot Panah Desa Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa sebelum hilang 2 (dua) unit hanphone android serta 1 (satu) unit mesin Chainsaw Saksi simpan di dalam rumah saksi M. Jufri sedang dicas di ruang keluarga, sedangkan untuk 1(satu) mesin chainsaw saksi M. Jufri simpan di atas lantai dalam ruang keluarga;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa pintu rumah bagian belakang Saksi tertutup namun tidak dikunci;
- Bahwa kerugian yang saksi M. Jufri alami akibat kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain dari 2 (dua) unit hanphone android serta 1(satu) unit mesin Chainsaw milik saksi M. Jufri tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu mengambil 2 (dua) unit hanphone android serta 1 (satu) unit mesin Chainsaw milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. NASRULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan dan yang menjadi korban pencurian adalah saksi M.Jufri;
- Bahwa Saksi bersama dengan beberapa tim opsional Reskrim Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap ERMANSYAH Als ER Bin Alm RADIN, ALI HASMI Als SEMI Bin Alm KASARUDIN, Terdakwa I dan Terdakwa II dikarenakan telah melakukan Tindak Pidana Pencurian di sebuah rumah yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 yang baru diketahui sekira pukul 07.00 WIB;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB tim opsnel Sat reskrim Polres Bireuen melakukan penyelidikan terkait kasus Curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Juli, dan dari hasil penyelidikan tersebut Tim Opsnel mendapatkan informasi bahwa Terdakwa pencurian menggunakan mobil SUZUKI CARRY Pick Up warna hitam, setelah mendapatkan Informasi tersebut Tim Opsnel melaksanakan patroli dan sekira pukul 01.00 WIB Tim melihat 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY Pick Up warna hitam yang mencurigakan tepatnya di jalan Medan Banda Aceh di Desa Geulanggang Baro Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, setelah itu Tim memantau mobil tersebut dan tidak lama kemudian mobil tersebut berjalan menuju arah Banda Aceh dan Tim melakukan Pengejaran tepatnya di Desa Mee Pangwa Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya lalu Tim menghentikan Mobil tersebut dan Tim berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki laki dan 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki laki berhasil melarikan diri, setelah di tanyakan kepada Para Terdakwa bahwa yang melarikan diri tersebut bernama DAHRI Als SALAM (DPO), dari hasil Introgasi ERMANSYAH Als ER Bin Alm RADIN, ALI HASMI Als SEMI Bin Alm KASARUDIN, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa mereka baru siap melakukan pencurian 1 (satu) unit Mesin Chainsaw merk Stihl warna orange, 1 (satu) unit Hanphone merk Redmi A2 warna Black dan 1(satu) unit Hanphone Merk Oppo warna Merah, tepatnya di sebuah rumah Desa Buket Tekuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, selanjutnya Tim membawa ERMANSYAH Als ER Bin Alm RADIN, ALI HASMI Als SEMI Bin Alm KASARUDIN, Terdakwa I dan Terdakwa II Ke Polres Bireuen guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi melakukan pengejaran terhadap ERMANSYAH Als ER Bin Alm RADIN, ALI HASMI Als SEMI Bin Alm KASARUDIN, Terdakwa I dan Terdakwa II disebabkan ERMANSYAH Als ER Bin Alm RADIN, ALI HASMI Als SEMI Bin Alm KASARUDIN, Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri ke arah Banda Aceh;
 - Bahwa mobil yang dikendarai Saksi sempat menabrak dan ditabrak mobil ERMANSYAH Als ER Bin Alm RADIN, ALI HASMI Als SEMI Bin Alm KASARUDIN, Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga dapat ditangkap;
 - Bahwa yang mengendarai mobil pick up tersebut adalah Terdakwa II sedangkan yang lian tidur di bak mobil belakang sementara Dahri (DPO) yang melarikan diri duduk di depan disamping pengemudi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
4. REFKI ANANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan dan yang menjadi korban pencurian adalah saksi M.Jufri;
- Bahwa Saksi bersama dengan beberapa tim opsna Reskrim Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap ERMANSYAH Als ER Bin Alm RADIN, ALI HASMI Als SEMI Bin Alm KASARUDIN, Terdakwa I dan Terdakwa II dikarenakan telah melakukan Tindak Pidana Pencurian di sebuah rumah yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 yang baru diketahui sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB tim opsna Sat reskrim Polres Bireuen melakukan penyelidikan terkait kasus Curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Juli, dan dari hasil penyelidikan tersebut Tim Opsna mendapatkan informasi bahwa Terdakwa pencurian menggunakan mobil SUZUKI CARRY Pick Up warna hitam, setelah mendapatkan Informasi tersebut Tim Opsna melaksanakan patroli dan sekira pukul 01.00 WIB Tim melihat 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY Pick Up warna hitam yang mencurigakan tepatnya di jalan Medan Banda Aceh di Desa Geulanggang Baro Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, setelah itu Tim memantau mobil tersebut dan tidak lama kemudian mobil tersebut berjalan menuju arah Banda Aceh dan Tim melakukan Pengejaran tepatnya di Desa Mee Pangwa Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya lalu Tim menghentikan Mobil tersebut dan Tim berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki laki dan 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki laki berhasil melarikan diri, setelah di tanyakan kepada Para Terdakwa bahwa yang melarikan diri tersebut bernama DAHRI Als SALAM (DPO), dari hasil Introgasi ERMANSYAH Als ER Bin Alm RADIN, ALI HASMI Als SEMI Bin Alm KASARUDIN, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa mereka baru siap melakukan pencurian 1 (satu) unit Mesin Chainsaw merk Stihl warna orange, 1 (satu) unit Hanphone merk Redmi A2 warna Black dan 1(satu) unit Hanphone Merk Oppo warna Merah, tepatnya di sebuah rumah Desa Bukit Tekuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, selanjutnya Tim membawa ERMANSYAH Als ER Bin Alm RADIN, ALI HASMI Als SEMI Bin Alm KASARUDIN, Terdakwa I dan Terdakwa II Ke Polres Bireuen guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melakukan pengejaran terhadap ERMANSYAH Als ER Bin Alm RADIN, ALI HASMI Als SEMI Bin Alm KASARUDIN, Terdakwa I dan Terdakwa II disebabkan ERMANSYAH Als ER Bin Alm RADIN, ALI HASMI Als SEMI Bin Alm KASARUDIN, Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri ke arah Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang dikendarai Saksi sempat menabrak dan ditabrak mobil ERMANSYAH Als ER Bin Alm RADIN, ALI HASMI Als SEMI Bin Alm KASARUDIN, Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga dapat ditangkap;
- Bahwa yang mengendarai mobil pick up tersebut adalah Terdakwa II sedangkan yang lain tidur di bak mobil belakang sementara Dahri (DPO) yang melarikan diri duduk di depan disamping pengemudi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. ERMANSYAH Als ER Bin Alm RADIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, saksi Ali Hasmi, Terdakwa I dan Terdakwa II di tangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jln.Medan B.Aceh Desa Mee Pangwa KecamatanTringgadeng Kabupaten Pidie Jaya karena melakukan pencurian berupa 2 (dua) Unit Handphone dan 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw pada Hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang Saksi tidak tahu alamatnya di Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut bersama dengan DAHRI ALIAS SALAM (DPO), saksi ALI HASMI, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari barang-barang yang Saksi curi tersebut;
- Bahwa cara Saksi bersama DAHRI ALIAS SALAM (DPO), saksi ALI HASMI, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up dan kemudian Saksi bersama dengan saksi ALI HASMI dan DAHRI ALIAS SALAM (DPO) turun dari mobil di salah satu Desa yang Terdakwa tidak tahu nama desanya, lalu Saksi, saksi ALI HASMI dan DAHRI ALIAS SALAM (DPO) berjalan kaki di salah satu desa tersebut sambil memantau rumah-rumah di jalan yang dilalui, selanjutnya sekitar 2 (dua) Km berjalan kaki, DAHRI ALIAS SALAM (DPO) ingin buang air kecil sehingga DAHRI ALIAS SALAM (DPO) memasuki salah satu perkarangan rumah untuk buang air kecil dan kami menungguinya di pinggir jalan, tidak lama kemudian DAHRI ALIAS SALAM (DPO) memanggil Saksi dan saksi ALI HASMI, lalu Saksi dan saksi ALI HASMI memasuki perkarangan rumah tersebut dan menghampiri DAHRI ALIAS SALAM (DPO), lalu DAHRI ALIAS SALAM (DPO) membawa Saksi dan saksi ALI HASMI menuju ke belakang rumah tersebut, dan saksi melihat pintu belakang rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan terbuka, lalu DAHRI ALIAS SALAM (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut seorang diri melalui pintu belakang yang tidak terkunci, Saksi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bir



bersama saksi ALI HASMI menunggu di luar rumah, tidak lama kemudian sekitar 2 (dua) menit berlalu, DAHRI ALIAS SALAM (DPO) memanggil Saksi dan saksi ALI HASMI dari dalam rumah, yang kemudian Saksi masuk ke dalam rumah tersebut namun saksi ALI HASMI tidak mau ikut masuk ke dalam rumah tersebut, setelah saksi masuk ke dalam rumah tersebut lalu DAHRI ALIAS SALAM (DPO) menyuruh Saksi untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Android yang sedang di Charger dan diletakkan di atas cermin, lalu Saksi mengambil 1 (satu) Unit Handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong saksi dan saksi melihat DAHRI ALIAS SALAM (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw di dalam rumah tersebut, lalu Saksi bersama dengan DAHRI ALIAS SALAM (DPO) keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah;

- Bahwa selanjutnya setelah berada di luar rumah, DAHRI ALIAS SALAM (DPO) menyerahkan 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw tersebut kepada saksi ALI HASMI, selanjutnya Saksi, saksi ALI HASMI dan DAHRI ALIAS SALAM (DPO) pergi menuju ke jalan depan rumah tersebut dan berjalan kurang lebih 300 meter, setelah berjalan kurang lebih 300 meter dari rumah tersebut, berhenti dan saksi ALI HASMI menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II yang membawa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up tersebut, tidak lama kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Pick Up, lalu DAHRI ALIAS SALAM (DPO) mengangkat 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw tersebut ke dalam mobil, lalu pergi dengan menggunakan mobil tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat Saksi, saksi ALI HASMI dan DAHRI ALIAS SALAM (DPO) melakukan pencurian tersebut, karena setelah bertiga turun dari mobil, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dengan menggunakan mobil yang dikendarainya tersebut, dan setelah Saksi melakukan pencurian tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa II menjemput kembali;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Saksi kenal dengan DAHRI ALIAS SALAM (DPO) sudah seminggu yang mana saksi ALI HASMI yang memperkenalkan kepada Saksi, Saksi kenal dengan saksi ALI HASMI sudah sejak lama pada saat saksi tinggal di kampung Saksi. Saksi, sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sebulan yang lalu dan yang memperkenalkan kepada Saksi adalah saksi ALI HASMI pada saat saksi merantau ke Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan DAHRI ALIAS SALAM (DPO) saat sekarang ini karena pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan, Saudara DAHRI ALIAS SALAM (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama;
 - Bahwa tujuan Saksi melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk membayar sewa angkutan kembali ke Pekanbaru;
 - Bahwa selain dirumah tersebut Saksi ada melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis Supra 125 warna merah hitam bersama dengan DAHRI ALIAS SALAM (DPO), pada Hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II juga ikut melakukannya;
 - Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu mengambil 2 (dua) unit handphone android serta 1 (satu) unit mesin Chainsaw milik saksi Jufri tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. ALI HASMI Als SEMI Bin Alm KASARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, saksi Ermansyah, Terdakwa I dan Terdakwa II di tangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jln.Medan B.Aceh Desa Mee Pangwa KecamatanTringgadeng Kabupaten Pidie Jaya karena melakukan pencurian berupa 2 (dua) Unit Handphone dan 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw pada Hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang Saksi tidak tahu alamatnya di Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut bersama dengan DAHRI ALIAS SALAM (DPO), saksi Ermansyah, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari barang-barang yang Saksi curi tersebut;
- Bahwa cara Saksi bersama DAHRI ALIAS SALAM (DPO), saksi Ermansyah, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up dan kemudian Saksi bersama dengan saksi Ermansyah dan DAHRI ALIAS SALAM (DPO) turun dari mobil di salah satu Desa yang Terdakwa tidak tahu nama desanya, lalu Saksi, saksi Ermansyah dan DAHRI ALIAS SALAM (DPO) berjalan kaki di salah satu desa tersebut sambil memantau rumah-rumah di jalan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilalui, selanjutnya sekitar 2 (dua) Km berjalan kaki, DAHRI ALIAS SALAM (DPO) ingin buang air kecil sehingga DAHRI ALIAS SALAM (DPO) memasuki salah satu perkarangan rumah untuk buang air kecil dan Saksi serta saksi Ermansyah menunggunya di pinggir jalan, tidak lama kemudian DAHRI ALIAS SALAM (DPO) memanggil Saksi dan saksi Ermansyah, lalu Saksi dan saksi Ermansyah memasuki perkarangan rumah tersebut dan menghampiri DAHRI ALIAS SALAM (DPO), lalu DAHRI ALIAS SALAM (DPO) membawa Saksi dan saksi Ermansyah menuju ke belakang rumah tersebut, dan saksi melihat pintu belakang rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan terbuka, lalu DAHRI ALIAS SALAM (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut seorang diri melalui pintu belakang yang tidak terkunci, Saksi bersama saksi Ermansyah menunggu di luar rumah, tidak lama kemudian sekitar 2 (dua) menit berlalu, DAHRI ALIAS SALAM (DPO) memanggil Saksi dan saksi Ermansyah dari dalam rumah, yang kemudian Saksi masuk ke dalam rumah tersebut namun Saksi tidak mau ikut masuk ke dalam rumah tersebut, setelah saksi Ermansyah masuk ke dalam rumah tersebut lalu DAHRI ALIAS SALAM (DPO) menyuruh saksi Ermansyah untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Android yang sedang di Charger dan diletakkan di atas cermin, lalu saksi Ermansyah mengambil 1 (satu) Unit Handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong saksi Ermansyah dan saksi Ermansyah melihat DAHRI ALIAS SALAM (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw di dalam rumah tersebut, lalu saksi Ermansyah bersama dengan DAHRI ALIAS SALAM (DPO) keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah;

- Bahwa selanjutnya setelah berada di luar rumah, DAHRI ALIAS SALAM (DPO) menyerahkan 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw tersebut kepada saksi ALI HASMI, selanjutnya Saksi, saksi ALI HASMI dan DAHRI ALIAS SALAM (DPO) pergi menuju ke jalan depan rumah tersebut dan berjalan kurang lebih 300 meter, setelah berjalan kurang lebih 300 meter dari rumah tersebut, berhenti dan Saksi menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II yang membawa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up tersebut, tidak lama kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Pick Up, lalu DAHRI ALIAS SALAM (DPO) mengangkat 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw tersebut ke dalam mobil, lalu pergi dengan menggunakan mobil tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat Saksi, saksi Ermansyah dan DAHRI ALIAS SALAM (DPO) melakukan pencurian tersebut, karena setelah bertiga turun dari mobil, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dengan menggunakan mobil yang dikendarainya tersebut, dan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Saksi melakukan pencurian tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menjemput kembali;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa peran DAHRI ALIAS SALAM (DPO) pada saat itu adalah yang mengambil 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw dan kemudian menyuruh Saksi Ermansyah untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android di dalam rumah tersebut, peran Saksi Ermansyah pada saat itu adalah yang mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo warna merah, peran Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat itu adalah yang mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up yang mana keduanya mengantarkan dengan menggunakan mobil tersebut dan setelah melakukan pencurian Terdakwa I dan Terdakwa II menjemput kami kembali sedangkan peran Terdakwa pada saat itu adalah menunggu diluar belakang rumah tersebut kemudian membawa barang hasil curian ke tempat kami menunggu mobil;
- Bahwa selain dirumah tersebut Saksi ada melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis Supra 125 warna merah hitam bersama dengan DAHRI ALIAS SALAM (DPO), pada Hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II juga ikut melakukannya;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu mengambil 2 (dua) unit handphone android serta 1 (satu) unit mesin Chainsaw milik saksi Jufri tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II, Saksi Ali Hasmi, saksi Ermansyah, ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di jalan Medan – Banda aceh tepatnya Desa Mee Pangwa Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya dan yang melakukan penangkapan terhadap adalah Tim Polres Bireuen karena melakukan pencurian berupa 2 (dua) Unit Handphone dan 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw pada Hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah di Kabupaten Bireuen;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bersama dengan DAHRI ALIAS SALAM (DPO), saksi ERMANSYAH, Saksi ALI HASMI dan Terdakwa II pergi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna yang Terdakwa kemudikan dan kemudian DAHRI Als SALAM bersama dengan Saksi ERMANSYAH dan Saksi ALI HASMI turun dari mobil di salah satu desa yang Terdakwa tidak tahu nama desanya, lalu Terdakwa dan Terdakwa II langsung menuju ke depan Rumah Sakit Jeumpa Hospital yang berada di Jalan Medan – Banda Aceh untuk *standby*, sekira 1 (satu) jam kemudian Saksi ALI HASMI menelpon untuk dijemput di desa yang tadi Terdakwa turutin, kemudian Terdakwa sampai di desa tersebut Terdakwa melihat Saksi ALI HASMI berdiri di samping jalan dan DAHRI Als SALAM (DPO) sambil memegang 1(satu) unit Chainsaw dan 1 (satu) unit Hanphone Android warna hitam sedangkan Saksi ERMANSYAH memegang 1(satu) unit Hanphone Android Jenis OPPO merah, lalu DAHRI ALIAS SALAM (DPO) mengangkat 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw tersebut ke dalam mobil, lalu pergi dengan menggunakan mobil yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa pada saat saksi ERMANSYAH, saksi ALI HASMI dan DAHRI Als SALAM (DPO) melakukan pencurian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Jalan Medan – Banda Aceh tepatnya di tanah Lapang dekat rumah sakit Jeumpa Hospit;

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengantar dan menjemput DAHRI als SALAM (DPO), Saksi ERMANSYAH dan Saksi ALI HASMI untuk melakukan pencurian menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam yang bagian belakangnya terbuat dengan terpal warna biru yang merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa II serta STNK atas nama di ERNA LINDA NAITILI;

- Bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat itu adalah yang mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up yang mana bertugas untuk mengantarkan DAHRI ALIAS SALAM (DPO), Saksi ERMANSYAH dan Saksi ALI HASMI dengan menggunakan mobil tersebut dan setelah DAHRI ALIAS SALAM (DPO), saksi ERMANSYAH dan saksi ALI HASMI lalu Terdakwa I dan Terdakwa II jemput kembali;

- Bahwa petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap kendaraan yang Terdakwa, Terdakwa II, DAHRI Als PAK SALAM (DPO), saksi ERMANSYAH dan saksi ALI HASMI kendarai namun DAHRI Als PAK SALAM (DPO) berhasil melarikan diri pada saat hendak ditangkap;

- Bahwa yang mengendarai mobil pick up tersebut adalah Terdakwa II dan DAHRI Als PAK SALAM (DPO) duduk disamping supir, sedangkan Terdakwa, saksi ERMANSYAH dan saksi ALI HASMI berada di bagian belakang mobil;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di rumah tersebut Terdakwa, Terdakwa II, DAHRI Als PAK SALAM (DPO), saksi ERMANSYAH dan saksi ALI HASMI ada melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis Supra 125 warna merah hitam bersama dengan DAHRI ALIAS SALAM (DPO), pada Hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Kabupaten Bireuen;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO yang berhasil diambil berada dalam penguasaan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I, Saksi Ali Hasmi, saksi Ermansyah, ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di jalan Medan – Banda Aceh tepatnya Desa Mee Pangwa Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya dan yang melakukan penangkapan terhadap adalah Tim Polres Bireuen karena melakukan pencurian berupa 2 (dua) Unit Handphone dan 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw pada Hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah di Kabupaten Bireuen;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bersama dengan DAHRI ALIAS SALAM (DPO), saksi ERMANSYAH, Saksi ALI HASMI dan Terdakwa I pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna yang Terdakwa kemudikan dan kemudian sdra DAHRI Als SALAM bersama dengan Saksi ERMANSYAH dan Saksi ALI HASMI turun dari mobil di salah satu desa yang Terdakwa tidak tahu nama desanya, lalu Terdakwa dan Terdakwa I langsung menuju ke depan Rumah Sakit Jeumpa Hospital yang berada di Jalan Medan – Banda Aceh untuk *standby*, sekira 1 (satu) jam kemudian Saksi ALI HASMI menelpon untuk dijemput di desa yang tadi Terdakwa turutin, kemudian Terdakwa sampai di desa tersebut Terdakwa melihat Saksi ALI HASMI berdiri di samping jalan dan DAHRI Als SALAM (DPO) sambil memegang 1 (satu) unit Chainsaw dan 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam sedangkan Saksi ERMANSYAH memegang 1 (satu) unit Handphone Android Jenis OPPO merah, lalu DAHRI ALIAS SALAM (DPO) mengangkat 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw tersebut ke dalam mobil, lalu pergi dengan menggunakan mobil yang Terdakwa kendari;
- Bahwa pada saat saksi ERMANSYAH, saksi ALI HASMI dan DAHRI Als SALAM (DPO) melakukan pencurian tersebut Terdakwa dan Terdakwa I berada di

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Medan – Banda Aceh tepatnya ditanah Lapang dekat rumah sakit Jeumpa Hospit;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa I mengantar dan menjemput DAHRI als SALAM (DPO), saksi ERMANSYAH dan saksi ALI HASMI untuk melakukan pencurian menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam yang bagian belakangnya terbuat dengan terpal warna biru yang merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa I serta STNK atas nama Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa I pada saat itu adalah yang mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up yang mana bertugas untuk mengantarkan DAHRI ALIAS SALAM (DPO), Saksi ERMANSYAH dan Saksi ALI HASMI dengan menggunakan mobil tersebut dan setelah DAHRI ALIAS SALAM (DPO), saksi ERMANSYAH dan saksi ALI HASMI lalu Terdakwa dan Terdakwa I jemput kembali;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap kendaraan yang Terdakwa, Terdakwa I, DAHRI Als PAK SALAM (DPO), saksi ERMANSYAH dan saksi ALI HASMI kendaraai dan Terdakwa selaku pengemudi mencoba melarikan diri dengan cara menabrak mobil petugas kepolisian namun tidak berhasil dan DAHRI Als PAK SALAM (DPO) berhasil melarikan diri pada saat hendak ditangkap;
- Bahwa yang mengendarai mobil pick up tersebut adalah Terdakwa dan DAHRI Als PAK SALAM (DPO) duduk disamping Terdakwa, sedangkan Terdakwa I, saksi ERMANSYAH dan saksi ALI HASMI berada di bagian belakang mobil;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO yang berhasil diambil berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa selain dirumah tersebut Terdakwa, Terdakwa II, DAHRI Als PAK SALAM (DPO), saksi ERMANSYAH dan saksi ALI HASMI ada melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis Supra 125 warna merah hitam bersama dengan DAHRI ALIAS SALAM (DPO), pada Hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat meyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam yang bagian belakangnya terbuat dengan terpal warna biru dengan identitas mobil sbb: Merk Suzuki, Type: AEV415P CX TYPE 2 (4X2) M/T, Nopol: BM8260CH, warna Hitam, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 2021, Nomor Rangka: MHYHDC61TMJ223301, Nomor Mesin: K15BT1260329
2. 1 (satu) unit Hanphone merk Redmi A2 warna Black.
3. 1 (satu) unit Hanphone Merk Oppo warna Merah.
4. 1 (satu) unit Mesin Chainsaw merk Stihl warna orange.
5. 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam yang bagian belakangnya terbuat dengan terpal warna biru dengan identitas mobil sbb: Merk Suzuki, Type: AEV415P CX TYPE 2 (4X2) M/T, Nopol: BM8260CH, warna Hitam, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 2021, Nomor Rangka: MHYHDC61TMJ223301, Nomor Mesin: K15BT1260329
6. 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki
7. 1 (satu) unit handphone merk Starwberry warna hitam

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ali Hasmi, saksi Ermansyah, ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di jalan Medan – Banda aceh tepatnya Desa Mee Pangwa Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya dan yang melakukan penangkapan terhadap adalah Tim Polres Bireuen karena melakukan pencurian berupa 2 (dua) Unit Handphone dan 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw pada Hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah di Kabupaten Bireuen;
- Bahwa peran DAHRI ALIAS SALAM (DPO) pada saat itu adalah yang mengambil 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw dan kemudian menyuruh Saksi Ermansyah untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android di dalam rumah tersebut, peran Saksi Ermansyah pada saat itu adalah yang mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo warna merah, sedangkan peran saksi ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASMI pada saat itu adalah menunggu diluar belakang rumah tersebut kemudian membawa barang hasil curian ke tempat menunggu mobil dan peran Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat itu adalah yang mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up yang mana keduanya mengantarkan dengan menggunakan mobil tersebut dan setelah melakukan pencurian Terdakwa I dan Terdakwa II menjemput kembali

- Bahwa cara melakukan tindak pidana pencurian yaitu Saksi Ali Hasmi bersama DAHRI ALIAS SALAM (DPO), saksi Ermansyah, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up dan kemudian Saksi Saksi Ali Hasmi bersama dengan saksi Ermansyah dan DAHRI ALIAS SALAM (DPO) turun dari mobil di salah satu Desa yang Terdakwa tidak tahu nama desanya, lalu Saksi Ali Hasmi, saksi Ermansyah dan DAHRI ALIAS SALAM (DPO) berjalan kaki di salah satu desa tersebut sambil memantau rumah-rumah di jalan yang dilalui, selanjutnya sekitar 2 (dua) Km berjalan kaki, DAHRI ALIAS SALAM (DPO) ingin buang air kecil sehingga DAHRI ALIAS SALAM (DPO) memasuki salah satu perkarangan rumah untuk buang air kecil dan Saksi serta saksi Ermansyah menunggunya di pinggir jalan, tidak lama kemudian DAHRI ALIAS SALAM (DPO) memanggil Saksi Ali Hasmi dan saksi Ermansyah, lalu Saksi Ali Hasmi dan saksi Ermansyah memasuki perkarangan rumah tersebut dan menghampiri DAHRI ALIAS SALAM (DPO), lalu DAHRI ALIAS SALAM (DPO) membawa Saksi Ali Hasmi dan saksi Ermansyah menuju ke belakang rumah tersebut, dan saksi melihat pintu belakang rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan terbuka, lalu DAHRI ALIAS SALAM (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut seorang diri melalui pintu belakang yang tidak terkunci, Saksi Ali Hasmi bersama saksi Ermansyah menunggu di luar rumah, tidak lama kemudian sekitar 2 (dua) menit berlalu, DAHRI ALIAS SALAM (DPO) memanggil Saksi dan saksi Ermansyah dari dalam rumah, yang kemudian Saksi masuk ke dalam rumah tersebut lalu DAHRI ALIAS SALAM (DPO) menyuruh saksi Ermansyah untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Android yang sedang di Charger dan diletakkan di atas cermin, lalu saksi Ermansyah mengambil 1 (satu) Unit Handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong saksi Ermansyah dan saksi Ermansyah melihat DAHRI ALIAS SALAM (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw di dalam rumah tersebut, lalu saksi Ermansyah bersama dengan DAHRI ALIAS SALAM (DPO) keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam yang bagian belakangnya terbuat dengan terpal warna biru yang merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II serta STNK atas nama Terdakwa II;
- Bahwa selain dirumah tersebut Terdakwa, Terdakwa II, DAHRI Als PAK SALAM (DPO), saksi ERMANSYAH dan saksi ALI HASMI ada melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis Supra 125 warna merah hitam bersama dengan DAHRI ALIAS SALAM (DPO), pada Hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Kabupaten Bireuen;
- Bahwa uang hasil pencurian sepeda motor dibagi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta DAHRI Als PAK SALAM (DPO), saksi ERMANSYAH dan saksi ALI HASMI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3e dan ke-4e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu benda;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah orang atau seseorang/*natuurlijke* person sebagai penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan di persidangan dua orang bernama Hermanto Sitepu Bin Benatuah Sitepu dan Erna Linda Naitili Binti Leo Nardus Naitili oleh Penuntut Umum sebagai orang yang didakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dakwaan yang telah memuat secara lengkap identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana serta apakah Para Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan kemudian dalam putusan ini apabila seluruh unsur dalam Surat Dakwaan terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu benda;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam buku: Kejahatan terhadap Harta Benda, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 6, mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ali Hasmi, saksi Ermansyah, ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di jalan Medan – Banda aceh tepatnya Desa Mee Pangwa Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya dan yang melakukan penangkapan terhadap adalah Tim Polres Bireuen karena melakukan pencurian berupa 2 (dua) Unit Handphone dan 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw pada Hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah di Kabupaten Bireuen;

Menimbang bahwa cara melakukan tindak pidana pencurian yaitu Saksi Ali Hasmi bersama DAHRI ALIAS SALAM (DPO), saksi Ermansyah, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up dan kemudian Saksi Saksi Ali Hasmi bersama dengan saksi Ermansyah dan DAHRI ALIAS SALAM (DPO) turun dari mobil di salah satu Desa yang Terdakwa tidak tahu nama desanya, lalu Saksi Ali Hasmi, saksi Ermansyah dan DAHRI ALIAS SALAM (DPO) berjalan kaki di salah satu desa tersebut sambil memantau rumah-rumah di

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan yang dilalui, selanjutnya sekitar 2 (dua) Km berjalan kaki, DAHRI ALIAS SALAM (DPO) ingin buang air kecil sehingga DAHRI ALIAS SALAM (DPO) memasuki salah satu perkarangan rumah untuk buang air kecil dan Saksi serta saksi Ermansyah menunggunya di pinggir jalan, tidak lama kemudian DAHRI ALIAS SALAM (DPO) memanggil Saksi Ali Hasmi dan saksi Ermansyah, lalu Saksi Ali Hasmi dan saksi Ermansyah memasuki perkarangan rumah tersebut dan menghampiri DAHRI ALIAS SALAM (DPO), lalu DAHRI ALIAS SALAM (DPO) membawa Saksi Ali Hasmi dan saksi Ermansyah menuju ke belakang rumah tersebut, dan saksi melihat pintu belakang rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan terbuka, lalu DAHRI ALIAS SALAM (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut seorang diri melalui pintu belakang yang tidak terkunci, Saksi Ali Hasmi bersama saksi Ermansyah menunggu di luar rumah, tidak lama kemudian sekitar 2 (dua) menit berlalu, DAHRI ALIAS SALAM (DPO) memanggil Saksi dan saksi Ermansyah dari dalam rumah, yang kemudian Saksi masuk ke dalam rumah tersebut lalu DAHRI ALIAS SALAM (DPO) menyuruh saksi Ermansyah untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Android yang sedang di Charger dan diletakkan di atas cermin, lalu saksi Ermansyah mengambil 1 (satu) Unit Handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong saksi Ermansyah dan saksi Ermansyah melihat DAHRI ALIAS SALAM (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw di dalam rumah tersebut, lalu saksi Ermansyah bersama dengan DAHRI ALIAS SALAM (DPO) keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ali Hasmi, DAHRI ALIAS SALAM (DPO), saksi Ermansyah, memang benar telah memindahkan benda-benda, yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk Android, 1 (satu) Unit Handphone, 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw yang mana barang-barang tersebut semula berada dalam rumah saksi Jufri dan tidak sedang dikuasai oleh Para Terdakwa, kemudian dipindahkan oleh Saksi Ali Hasmi, DAHRI ALIAS SALAM (DPO), saksi Ermansyah dibantu oleh Para Terdakwa, sehingga barang-barang tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi, DAHRI ALIAS SALAM (DPO), saksi Ermansyah. Dengan adanya perpindahan penguasaan dan tempat barang-barang tersebut berada, maka perbuatan "Mengambil" yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi, DAHRI ALIAS SALAM (DPO), saksi Ermansyah telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Mengambil sesuatu benda" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan siapa pemilik benda objek pencurian, maka menurut Adami Chazawi dalam buku: Kejahatan terhadap Harta Benda, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 11, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, namun cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Sedangkan berkaitan dengan siapakah yang diartikan dengan orang lain tersebut, maka orang lain yang dimaksud tersebut harus diartikan sebagai bukan si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Android, 1 (satu) Unit Handphone, 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw yang telah diambil oleh Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi, DAHRI ALIAS SALAM (DPO), saksi Ermansyah yang merupakan yang merupakan milik Saksi Jufri sehingga telah nyata bahwa barang-barang tersebut adalah milik orang lain dan bukanlah milik Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi, DAHRI ALIAS SALAM (DPO), saksi Ermansyah. Oleh karena itu unsur "Yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam buku: Kejahatan terhadap Harta Benda, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 13-15, "Memiliki" adalah untuk memiliki bagi diri sendiri, atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur "Maksud", berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil tersebut, dalam diri petindak sudah terkandung suatu keadaan (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi pengertian melawan hukum dalam arti yang luas meliputi juga perbuatan sebagai berikut:

- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; dan atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, dan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa hal yang melatarbelakangi Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi, DAHRI ALIAS SALAM (DPO), saksi Ermansyah untuk mengambil barang-barang milik saksi Jufri, adalah karean sudah ada niat awal berangkat dari Pekanbaru untuk melakukan pencurian serta bermaksud memiliki barang-barang tersebut dengan tujuan dijual yang mana uang hasil penjualan akan digunakan Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi, DAHRI ALIAS SALAM (DPO), saksi Ermansyah untuk kebutuhan pribadi;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil benda tersebut, Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi, DAHRI ALIAS SALAM (DPO), saksi Ermansyah telah memiliki keinginan atau sikap batin untuk menjadikan barang-barang yang akan diambilnya tersebut, menjadi miliknya. Sikap batin tersebut kemudian terwujud dalam bentuk mengambil bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Android, 1 (satu) Unit Handphone, 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw milik saksi Jufri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk mewujudkan sikap batinnya tersebut ternyata telah melanggar hak subyektif orang lain, dalam hal ini saksi Jufri telah menderita kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), karena Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi, DAHRI ALIAS SALAM (DPO), saksi Ermansyah tidak terlebih dahulu meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil barang berupa uang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, 2013, halaman 251, yang dimaksud "Rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah Gudang dan toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan sebagai rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada Hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang alamatnya di Kabupaten Bireuen Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi, DAHRI ALIAS SALAM (DPO), saksi Ermansyah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Android, 1 (satu) Unit Handphone, 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw milik saksi Jufri tiada seizing dari saksi Jufri;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib pada saat itu saksi Jufri baru pulang dari warung kopi yang berada di depan Puskesmas Kota Juang tepatnya di Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juang Kabupaten Bireuen, sesampai saksi Jufri dirumah, saksi Jufri langsung mengecek kedua Hanphone milik saksi Jufri di ruang keluarga rumah saksi Jufri, sedangkan untuk 1 (satu) unit mesin Chainsaw sudah sebulan saksi Jufri simpan di atas lantai ruang keluarga rumah saksi Jufri tersebut, kemudian setelah saksi Jufri cas kedua Hanphone milik saksi Jufri tersebut saksi Jufri langsung istirahat didalam kamar saksi Jufri;

Menimbang bahwa peran DAHRI ALIAS SALAM (DPO) pada saat itu adalah yang mengambil 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw dan kemudian menyuruh Saksi Ermansyah untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android di dalam rumah tersebut, peran Saksi Ermansyah pada saat itu adalah yang mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo warna merah, sedangkan peran saksi ALI HASMI pada saat itu adalah menunggu diluar belakang rumah tersebut kemudian membawa barang hasil curian ke tempat menunggu mobil dan peran Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat itu adalah yang mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up yang mana keduanya mengantarkan dengan menggunakan mobil tersebut dan setelah melakukan pencurian Terdakwa I dan Terdakwa II menjemput kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jufri dan Khairul bahwa rumah tersebut adalah tempat untuk tempat berdiam siang dan malam Sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya" maka rumah milik saksi keluarga saksi Jufri dan saksi Khairul yang menjadi tempat dilakukannya tindak pidana mengambil tanpa izin pemilik termasuk dalam kategori "rumah" sebagaimana pengertian unsur diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah nyata ada perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ali Hasmi, DAHRI ALIAS SALAM (DPO), saksi Ermansyah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Android, 1 (satu) Unit Handphone, 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw milik saksi Jufri dengan cara Saksi Ali Hasmi, DAHRI ALIAS SALAM (DPO), saksi Ermansyah yang masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang tersebut sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat itu adalah yang mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up yang mana keduanya mengantarkan dengan menggunakan mobil tersebut dan setelah melakukan pencurian Terdakwa I dan Terdakwa II menjemput kembali, sehingga telah nyata ada kerjasama antara Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi, DAHRI ALIAS SALAM (DPO), saksi Ermansyah untuk mempermudah melakukan tindak pidana yang mana Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi, DAHRI ALIAS SALAM (DPO), saksi Ermansyah memiliki peran masing-masing untuk mengambil barang milik saksi Jufri dengan cara yang dilakukan bersama sehingga

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapailah tujuan bersama dari Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi, DAHRI ALIAS SALAM (DPO), saksi Ermansyah sehingga unsur Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kelima unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3e dan Ke-4e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan dengan keyakinan Majelis Hakim sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Tertulis Para Terdakwa di persidangan, yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Para Terdakwa merupakan orang tua dari dua anak yang tinggal jauh di Pekanbaru, oleh karena hal tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap tindak pidana maka hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan (*schuld*) sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si Terdakwa, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin Terdakwa dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut sebagai bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, bahkan Para Terdakwa di muka persidangan juga dapat menerangkan dan telah mengetahui perbuatan yang dilakukannya salah dan dapat dipidana sehingga dengan demikian telah diketahui dan terbukti kalau perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam yang bagian belakangnya terbuat dengan terpal warna biru dengan identitas mobil sbb: Merk Suzuki, Type: AEV415P CX TYPE 2 (4X2) M/T, Nopol: BM8260CH, warna Hitam, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 2021, Nomor Rangka: MHYHDC61TMJ223301, Nomor Mesin: K15BT1260329;
2. 1 (satu) unit Hanphone merk Redmi A2 warna Black;
3. 1 (satu) unit Hanphone Merk Oppo warna Merah;
4. 1 (satu) unit Mesin Chainsaw merk Stihl warna orange;
5. 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam yang bagian belakangnya terbuat dengan terpal warna biru dengan identitas mobil sbb: Merk Suzuki, Type: AEV415P CX TYPE 2 (4X2) M/T, Nopol: BM8260CH, warna Hitam, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 2021, Nomor Rangka: MHYHDC61TMJ223301, Nomor Mesin: K15BT1260329;
6. 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki;
7. 1 (satu) unit handphone merk Starwberry warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ERMANSYAH Als ER Bin Alm RADIN dan ALI HASMI Als

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMI Bin Alm KASARUDIN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ERMANSYAH Als ER Bin Alm RADIN dan ALI HASMI Als SEMI Bin Alm KASARUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Jufri;
- Para Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3e dan Ke-4e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Hermanto Sitepu Bin Benatuah Sitepu** dan Terdakwa II **Erna Linda Naitili Binti Leo Nardus Naitili** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Hermanto Sitepu Bin Benatuah Sitepu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II **Erna Linda Naitili Binti Leo Nardus Naitili** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam yang bagian belakangnya terbuat dengan terpal warna biru dengan identitas mobil sbb: Merk Suzuki, Type: AEV415P CX TYPE 2 (4X2) M/T, Nopol: BM8260CH, warna Hitam, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 2021, Nomor Rangka: MHYHDC61TMJ223301, Nomor Mesin: K15BT1260329;
 - 1 (satu) unit Hanphone merk Redmi A2 warna Black;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hanphone Merk Oppo warna Merah;
- 1 (satu) unit Mesin Chainsaw merk Stihl warna orange;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam yang bagian belakangnya terbuat dengan terpal warna biru dengan identitas mobil sbb:
Merk Suzuki, Type: AEV415P CX TYPE 2 (4X2) M/T, Nopol: BM8260CH, warna Hitam, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 2021, Nomor Rangka: MHYHDC61TMJ223301, Nomor Mesin: K15BT1260329;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki;
- 1 (satu) unit handphone merk Starwberry warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ERMANSYAH Als ER Bin Alm RADIN dan ALI HASMI Als SEMI Bin Alm KASARUDIN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, Rahmi Warni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H., Fuady Primaharsa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H Romi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Leni Fuji Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H Romi, S.E., S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bir